

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan Inspektorat Kabupaten Malinau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Inspektorat Kabupaten Malinau pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.



Malinau, 30 Januari 2023



INSPEKTUR,

DHANI SUBROTO, S.Hut., M.Si.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19721212 200202 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Inspektorat

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Inspektorat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diakomodasi dalam Pelaporan Kinerja ini.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1. Inspektur ;
- 2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a) Sekretaris;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - d) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Inspektur Pembantu I ;
- 4. Inspektur Pembantu II ;
- 5. Inspektur Pembantu III ;
- 6. Inspektur Pembantu IV ; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan

serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;

- c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d) penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

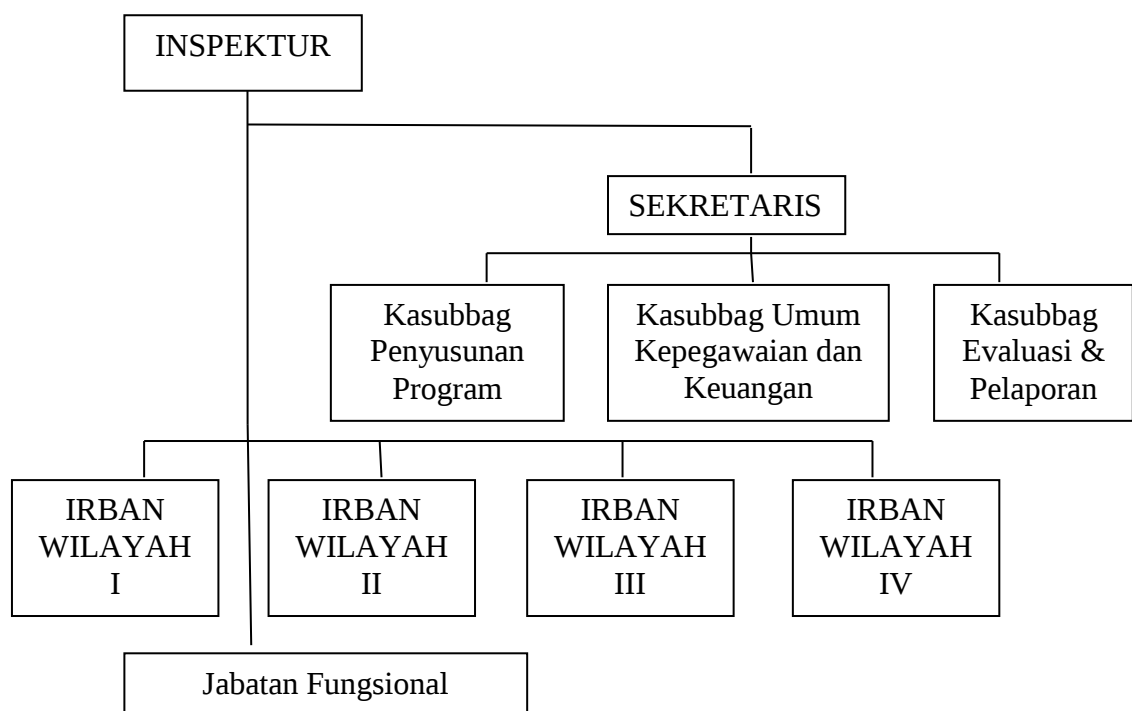
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional umum dan khusus. Pejabat fungsional khusus terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

E. Struktur Organisasi



Bagan 1.a Struktur Organisasi Inspektorat

F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Malinau pada 31 Desember 2022 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1). Menurut Tingkat Pendidikan :

a. Doktoral (S3)	=	-	orang
b. Pasca Sarjana (S2)	=	9	orang
c. Sarjana (S1)/ Sederajat	=	21	orang
d. Sarjana Muda (D3)	=	5	orang
e. SLTA	=	3	orang
f. SLTP	=	-	orang
g. SD	=	-	orang

2). Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	-	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	4	orang
d. Kasubag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	17	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	12	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	-	orang
h. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

3). Menurut Golongan ;

a. Golongan IV/b	=	1	orang
b. Golongan IV/a	=	4	orang
c. Golongan III/d	=	4	orang
d. Golongan III/c	=	6	orang
e. Golongan III/b	=	12	orang
f. Golongan III/a	=	8	orang
g. Golongan II/d	=	2	orang
h. Golongan II/c	=	-	orang
i. Golongan II/b	=	-	orang
j. Golongan II/a	=	-	orang
k. Golongan I/d	=	-	orang
l. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2022, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai Rp 2.213.620.850,00 yang merupakan peralatan dan mesin dengan rincian :

1. Alat angkutan senilai Rp 1.343.698.500,00
2. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp 14.500.000,00
3. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp 131.348.500,00
4. Alat studio, komunikasi, dan pemancar senilai Rp 9.000.000,00
5. Alat laboratorium senilai Rp 50.246.350,00
6. Komputer senilai Rp 664.827.500,00

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Inspektorat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yakni Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Dalam rangka pencapaian visi tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai 12 misi, misi ke-9 adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pemerintah Kabupaten Malinau juga menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah dan 4 (empat) Komitmen Daerah serta 3 (tiga) program unggulan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut di atas, Inspektorat meningkatkan sarana dan kompetensi aparatur Inspektorat, sehingga pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni tujuan kedua :

- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dengan sasaran :
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan
3. Terdapat 1 (satu) sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2022-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni :
 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu :

 1. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
 2. Meningkatkan penilaian kinerja OPD secara komprehensif
 3. Meningkatkan kualitas reviu RKA OPD, reviu LKPD, LKjIP, reviu DAK dan penyerapan anggaran.
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 5. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait
 6. Meningkatkan kualitas SDM APIP
 7. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengawasan

H. Sistematika Penyajian

Sistematika Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dasar Pembentukan Inspektorat; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Permasalahan Utama

(Strategic Issued) yang dihadapi Inspektorat; Sistematika Penyajian Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik Inspektorat 2022-2026; Tujuan Strategis Inspektorat Sasaran; Indikator Kinerja; Strategi dan Arah Kebijakan Program; Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022; Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2022; Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2021; Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2022-2026; Realisasi Anggaran 2022

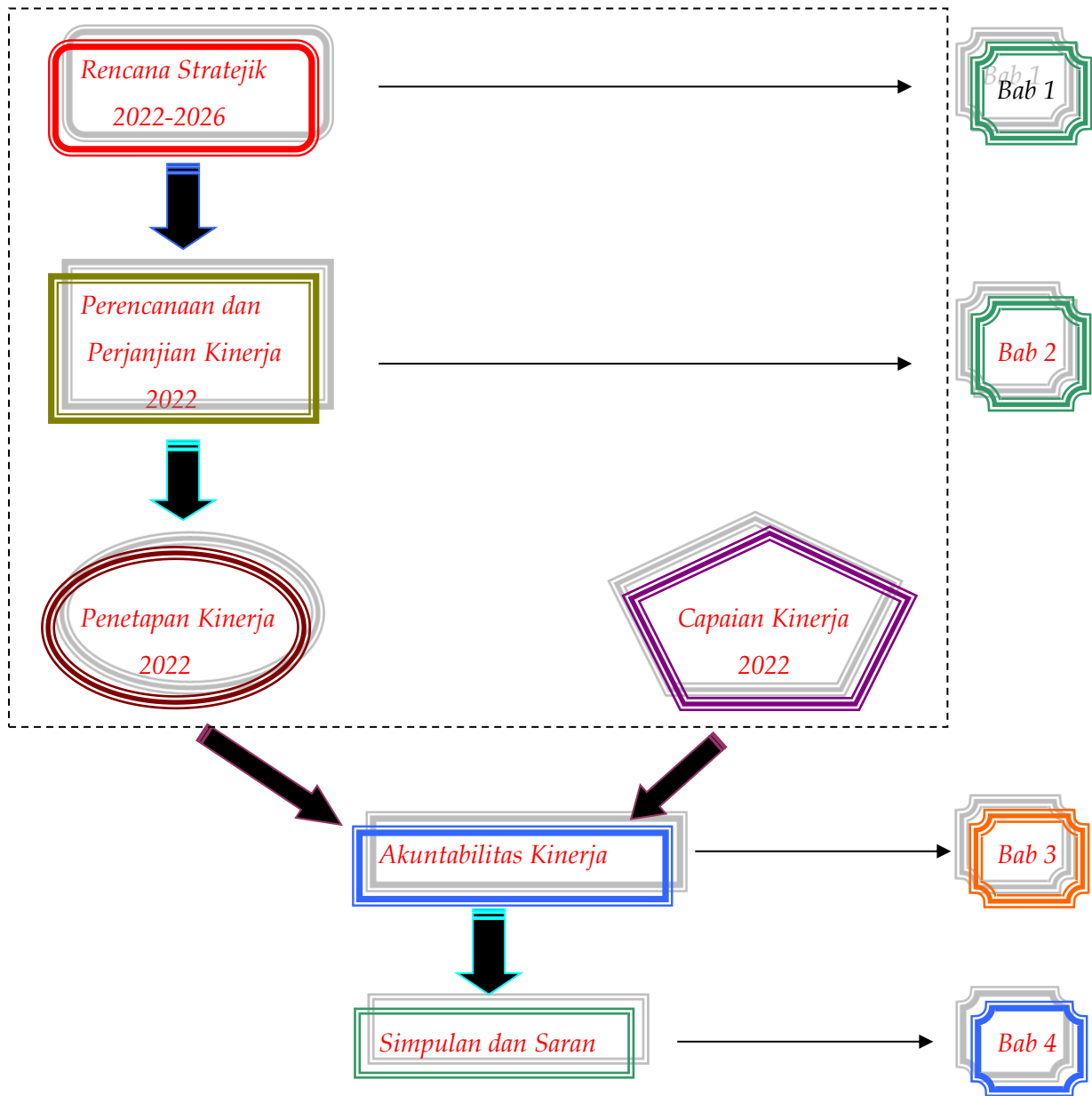
BAB IV : PENUTUP

I. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau

Pelaporan Kinerja 2022 bertujuan melihat kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja/ ketidaktercapaian kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.b Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat 2022-2026

Tahun 2022 merupakan tahun kelima Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 walaupun pada tahun 2016 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis Tahun 2011-2016 ke Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Tahapan pertama dimulai dari fase perencanaan yang berupa dokumen Renstra kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), yang kedua adalah fase pengukuran kinerja yaitu melalui penggunaan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU), tahap ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Pelaporan Kinerja serta fase yang terakhir yaitu evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi, terutama yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam periode lima tahun seperti yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

1. Tujuan Strategis Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas pokok & fungsi, maka Inspektorat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



2. Sasaran

Terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengawasan keuangan
- 2) Meningkatnya kualitas layanan *consulting*
- 3) Meningkatnya maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.a Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan	Opini BPK	WTP	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Nilai Survey Kepuasan	Nilai 75%	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	75%	80%	85%	90%	95%
			Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern Pemerintah	Level SPIP Kabupaten Malinau	3	3	3,1	3,2	3,3
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	Nilai OPD Sakip > 68	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 68	75%	80%	85%	90%	95%



4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan melakukan analisa pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah :

1. Menciptakan pola administrasi keuangan yang terpadu.
2. Menciptakan layanan konsultasi yang dapat memberikan masukan terhadap pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko pengguna layanan.
3. Mendorong maturitas SPIP OPD.
4. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasaan.
2. Melakukan penguatan APIP, penilaian reformasi birokrasi, survey integritas, serta monev pembarantasan korupsi.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP.
4. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan reuiu.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.
6. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

5. Program

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :



1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel 2b Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 serta perkiraan maju tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
A	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase dokumen perencanaan daerah & OPD yang direviu				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi				
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit kinerja	3 OPD	3 OPD	90.000.000	90.000.000
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit operasional	35 OPD	35 OPD	400.000.000	400.000.000
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan yang direviu, dinilai, dan dievaluasi	5 laporan	5 laporan	410.000.000	410.000.000
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang direviu	3 laporan	3 laporan	150.000.000	150.000.000
e	Pengawasan Desa	Jumlah Obrik Desa yang diperiksa	109 desa	109 desa	1.100.000.000	1.100.000.00



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
f	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan terpadu	3 laporan	3 laporan	25.000.000	25.000.000
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	162 LHE	162 LHE	160.000.000	160.000.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa				
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit	3 kasus	3 kasus	70.000.000	70.000.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial & PDTT	3 laporan	3 laporan	100.000.000	100.000.000
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan				
1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai				
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dinilai SPIP	10 OPD	10 OPD	120.000.000	120.000.000
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan saber pungi	1 laporan	1 laporan	300.000.000	300.000.000
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan terkait whistle blowing system	1 laporan	1 laporan	35.000.000	35.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan	3 laporan	3 laporan	370.000.000	370.000.000
e	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai Reformasi Birokrasinya	54 OPD	54 OPD	50.000.000	50.000.000
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	34 orang	34 orang	8.214.850.774	8.214.850.774
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	34 orang	34 orang	20.000.000	20.000.000
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/ P2UPD yang dinilai	15 orang	15 orang	25.000.000	25.000.000
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022



Inspektorat Kabupaten Malinau

				2022		
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP	36 orang	36 orang	250.000.000	250.000.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana				
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	26 Jenis	26 Jenis	100.000.000	100.000.000
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	71.000 lbr	71.000 lbr	30.000.000	30.000.000
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	21 institusi (5 kecamatan & 5 lembaga)	21 institusi (15 kecamatan & 5 lembaga)	500.000.000	500.000.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang				
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang tersedia	10 unit	10 unit	90.000.000	90.000.000
b	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aplikasi hasil pemeriksaan yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	50.000.000	50.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan surat				



Inspektorat Kabupaten Malinau

a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	500 lembar	500 lembar	5.000.000	5.000.000
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	14 unit	14 unit	40.000.000	40.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	23 unit	23 unit	10.000.000	10.000.000
					12.714.850.774	12.714.850.774



C. Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada rencana strategis 2021-2026 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.c Perjanjian Kinerja Inspektur



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SALMON, S.E., M.Si
Jabatan : PLT. INSPEKTUR INSPEKTORAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WEMPI W. MAWA, S.E., M.H
Jabatan : BUPATI MALINAU

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 20 Juli 2022

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama
PLT. INSPEKTUR,

WEMPI W. MAWA, S.E., M.H

SALMON, S.E., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790829 199810 1 001



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70 %
2	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	75%
3	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Level SPIP Kabupaten Malinau	3,0
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	60%

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.250.769.800	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2.205.291.500	APBD
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 966.895.000	APBD
		Rp 4.422.956.300	

Malinau, 20 Juli 2022

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama
Plt. INSPEKTUR,

WEMPI W. MAWA, S.E., M.H

SALMON, S.E., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19750515 200112 1 004



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Inspektorat Kabupaten Malinau

Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70 %	84,54%
2.	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	75%	78,26%
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Level SPIP Kabupaten Malinau	3,0	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	65,55	48,8%

Sumber : *Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022*

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Tahun 2022 terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2022, yaitu :

Tujuan ke- 1

Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.1.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pengawasan Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	70	84,54	120,77
Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	Persen	75	78,04	104,06
Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	3	3	100

Sumber : Subbagian
Evaluasi dan Pelaporan,
Irbn , BPKP

1.Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase temuan yang ditindaklanjuti, jumlah temuan BPK-RI dan Inspektorat sampai dengan semester II Tahun 2022 berjumlah 705 temuan, dari jumlah temuan tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sejumlah 596 temuan atau 84,54%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	84,54	86,36%	86,83%	102,15%	102,71%

Sumber : Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi persentase temuan yang ditindaklanjuti tahun 2022 sebesar 84,54 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 86,36 atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,15% dan realisasi tahun 2021 sebesar 86,83% atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,71%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -2,11% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -2,29% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	85,54%	95%	90,04%

Sumber : Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti tahun 2022 sebesar 85,54% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 90,04% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2022 dan Rekapitan Tindak Lanjut temuan APIP. Bahwa pada semester 2 Tahun 2022 terdapat rekomendasi temuan sejumlah 705 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 596. Dari sasaran tersebut Inspektorat melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, melalui kegiatan tersebut Inspektorat melakukan evaluasi tindak lanjut sebanyak 29 kali sbb :

No	Monitoring dan Evaluasi
1	Temuan BPK Pada Dinas Kesehatan PP&KB
2	Temuan BPK Pada Dinas Pekerjaan Umum Perkim
3	Temuan BPK Pada Kantor Sekretariat DPRD
4	Temuan BPK Pada Dinas Pendidikan
5	Temuan BPK Pada Dinas Perhubungan
6	Temuan BPK Pada Dinas Pertanian
7	Temuan BPK Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
8	Temuan BPK Pada Badan Pengelolaan Keuangan
9	Temuan BPK Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
10	Temuan BPK Pada Dinas Perikanan
11	Temuan BPK Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Temuan BPK Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Temuan BPK Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
14	Temuan BPK Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
15	Temuan BPK Pada Bagian Tata Pemerintahan
16	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Malinau Hulu
17	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Punan Bengalun
18	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Sesua
19	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Sempayang
20	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Malinau Seberang
21	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Lapang
22	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Kuala Lapang
23	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Taras

24	Temuan Inspektorat Pada Dinas Kesehatan PP&KB
25	Temuan Inspektorat Pada Dinas Perikanan
26	Temuan Inspektorat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Temuan Inspektorat Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Pelita Kanaan
29	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Malinau Kota

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DATA KINERJA & TEKNIK PERHITUNGAN	KINERJA	
				REALISASI	CAPAIAN %
1	2	4	6	8	9 = 8/4
1	Persentase Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	Dari Jumlah 705 Temuan, Telah di tindaklanjuti 596 Temuan Dengan Teknik perhitungan $596/705 \times 100\%$	84,54	120,77

Sumber : *Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat*

Tahun 2022 persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan hal ini didukung oleh komitmen dari Pimpinan Perangkat daerah dan auditee agar percepatan tindaklanjut hasil pengawasan dapat segera diselesaikan serta didukung oleh APIP yang membina dan melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan tindaklanjut temuan. Walaupun persentase capaian mengalami peningkatan namun masih ada beberapa temuan yang belum dapat ditindaklanjuti, dalam hal ini perlu adanya perbaikan sehingga temuan dapat diselesaikan dengan tuntas. Hal yang perlu menjadi perbaikan kedepan yaitu :

1. Menambah jumlah personil APIP dalam melakukan monitoring tindaklanjut.
2. Melakukan pembinaan sehingga tidak terjadi temuan berulang.
3. Menyusun konsep tentang penyelesaian tindak lanjut temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar Rp127.783.146,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp140.884.000,00 atau capaian realisasi sebesar 90,70% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 120,77. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.13.100.854 → (sisa anggaran 140.884.000,00-127.783.146,00) atau sebesar 9,30%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	120,77	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	90,70

Sumber : *Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Inspektorat*

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 90,70% Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.



Gambar 1. Penyerahan TLHP ke BPK dan Pembahasan TLHP oleh APIP

2. Persentase Kepuasan Penerima Layanan *consulting*

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sehingga meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Disamping itu juga Inspektorat menjalankan fungsi pembinaan melalui layanan *consulting* bagi OPD maupun organisasi.

Untuk mengukur kepuasan penerima layanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri, Survei ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 7 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima yaitu mencakup Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Kompetensi Pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana.

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat hasil dari kepuasan penerima layanan *consulting* pada Tahun 2022 yang diukur dengan cara jumlah kuesioner penerima layanan yang puas dibanding dengan jumlah kuesioner yang diedarkan, Inspektorat menargetkan 70% Penerima layanan puas dengan layanan *consulting*, sedangkan realisasi adalah 78,04%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.1.6

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	Persen	76,92	74,11	76,53	96,35	99,53

Sumber : Irban dan Auditor

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan Persentase kepuasan layanan *consulting* tahun 2022 sebesar 75,92 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 74,11% atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,35% dan realisasi tahun 2021 sebesar 76,53% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,53%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 3,79% terhadap capaian tahun 2020 dan 0,50% terhadap capaian Tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.7

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	Persen	76,92	98,00	78,49

Sumber : Irban atau Auditor

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase kepuasan layanan *consulting* tahun 2022 sebesar 78,49% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 98%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian nilai SAKIP sebesar 76,92% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tugas fungsi Inspektorat disamping melakukan pengawasan juga melakukan pembinaan. Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan konsultasi terdapat 76,92% Pengguna layanan yang puas (dari 38 Kuesioner yang di isi penerima layanan, terdapat 30 Kuesioner penerima layanan yang puas atas layanan yang diterima. Faktor keberhasilan yaitu :

- Tingginya Komitmen Pimpinan APIP dalam memberikan layanan *consulting*;
- APIP yang terus meningkatkan kompetensi dalam bidang pengawasan;
- Pengguna layanan memberikan informasi yang memadai sehingga memudahkan dalam pemberian *advice*.

Sementara faktor penghambat keberhasilan yaitu :

- Jumlah sumber daya APIP yang belum memadai;
- Kompetensi APIP yang belum merata sehingga berakibat pada mutu layanan yang diberikan.

Untuk meningkatkan layanan *consulting*, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut yaitu : Meningkatkan kompetensi sumberdaya APIP secara merata melalui diklat, *workshop*, Bimbingan teknis maupun Praktek Kantor Sendiri, Menambah sumberdaya APIP sesuai analisa kebutuhan.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase kepuasan layanan *consulting* sebesar Rp. 100.000.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.100.000.000,00 atau capaian realisasi sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,56%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.0,00 → *(sisa anggaran 100.000.000 -100.000.000)* atau sebesar 0%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	102,56	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%

Sumber : Irban dan Auditor

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase kepuasan penerima layanan *consulting* dengan realisasi keuangan 100%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase kepuasan penerima layanan *consulting* adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .



Dokumentasi pemberian layanan konsultasi bagi OPD dan Desa Tahun 2022

3. Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Malinau

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat dilihat Level SPIP tahun 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2022 adalah 3,0375 atau Level 3 berdasarkan Laporan hasil *quality assurance* atas penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau. Sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019 bahwa pada Tahun 2019 Level SPIP pada

Kementrian/Lembaga/Pemda berada pada Level 3, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau telah memenuhi amanat tersebut.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Level SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	3,037	3,037	3,037	100%	100%

Sumber : Laporan Penilaian BPKP

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Level SPIP Kabupaten Malinau tahun 2022 sebesar 3,037 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 3,037% atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi tahun 2021 sebesar 3,037% atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0% terhadap capaian tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak ada penilaian oleh BPKP setelah Pemerintah Kabupaten Malinau Level 3 untuk SPIP.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Level SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	3,037	3,20	94,91

Sumber : BPKP

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Level SPIP tahun 2022 sebesar 3,037 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 94,91, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian Level SPIP sebesar 94,91% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

Berdasarkan Laporan penilaian dari BPKP untuk SPIP Kabupaten Malinau berada pada Level 3 dengan nilai 3,037. Hal ini telah sesuai dengan amanat RPJMN. Untuk mempertahankan dan meningkatkan SPIP Kabupaten Malinau diperlukan komitmen dan integritas Pimpinan dan seluruh staf untuk tetap menjalankan peningkatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (*Government, Risk and Control*)

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Level SPIP Kabupaten Malinau sebesar Rp.130.110.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.155.480.000,00 atau capaian realisasi sebesar 83,68% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.25.370.000,00 → (*sisa anggaran 155.480.000,00 - 130.110.000,00*) atau sebesar 16,32%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam

melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.11
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Level SPIP Kabupaten Malinau	3,037	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	83,68%

Sumber : Realisasi Anggaran

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Level SPIP Kabupaten Malinau dengan realisasi keuangan 83,68%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Level SPIP Kabupaten Malinau adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



Pendampingan SPIP dalam menyusun Risk Register dan Rencana Tidak Pengendalian.

Tujuan ke- 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah perlu melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Supaya Evaluasi AKIP dapat berjalan dengan baik maka instansi pemerintah perlu melakukan persiapan dalam evaluasi SAKIP. Pengukuran Tujuan

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan evaluasi SAKIP OPD ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67	Persen	60%	48,55%	81,40

Sumber : Tim
Evaluasi SAKIP OPD

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67, Laporan Evaluasi SAKIP OPD pada Tahun 2022 jumlah OPD yang Nilai SAKIP $\geq$ 67 adalah 21 OPD dari 43 OPD yang dievaluasi atau 48,83%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67	Persen	48,55	-	43,13%	-	78,42%

Sumber : Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,00% atau realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% dan realisasi tahun 2021 sebesar 43,13% atau realisasi capaian kinerja sebesar 78,42%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,00%

terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 2,98% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	Persen	81,40%	95%	86,68%

Sumber : *Tim Evaluasi Inspektorat Kab.Malinau*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase tahun 2022 sebesar 86,68% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 86,68% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dasar dari pelaksanaan Evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2022 terdapat 21 OPD dengan Nilai Evaluasi ≥ 67 dari 43 OPD yang dievaluasi. Faktor keberhasilan yaitu :

- Tingginya Komitmen OPD dalam menindaklanjuti hasil evaluasi;
- Tim Evaluator yang terus meningkatkan kompetensi;

Sementara faktor penghambat keberhasilan yaitu :

- Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar oleh OPD

- Masih rendahnya Kompetensi SDM dalam menyusun dokumen perencanaan;
- Kompetensi Tim Evaluator yang belum merata sehingga berakibat pada kualitas hasil evaluasi

Untuk meningkatkan persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 , maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP bersama OPD teknis;
2. Menyusun SOP dan aturan evaluasi internal AKIP pada OPD masing-masing
3. Diklat atau bimtek Tim Evaluasi SAKIP.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 sebesar Rp.49.832.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 54.762.000,00 atau capaian realisasi sebesar 91% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 81,39%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 4.930.000,00 ($Rp. 54.762.000,00 - 49.832.000,00$) atau sebesar 9% ($100\%-91\%$).

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

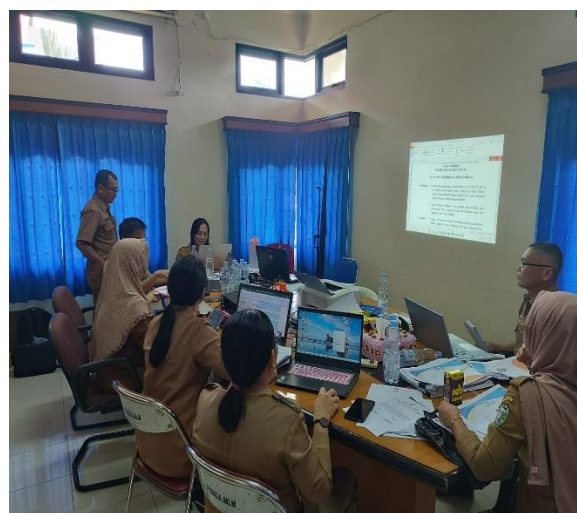
Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	81,39	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	91%

Sumber : *Laporan Realisasi Keuangan*

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 dengan realisasi keuangan 91%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



Gambar 4 : *Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD*



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang menyajikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan. Pelaporan Kinerja ini menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2022 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2021, 2020, 2019, 2018 dan target Renstra tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja 2022.

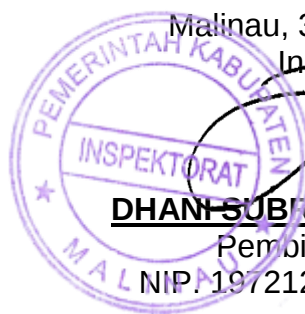
Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2022 senilai Rp 12.308.400.826,00 dengan realisasi keuangan Rp 10.314.588,509,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 83,80% dan realisasi fisik rata-rata 83,80% yang terbagi atas 3 (tiga) program dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan, sehingga secara umum Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan kinerja dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2022 dijadikan penilaian dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga untuk menilai keselarasan kinerja Inspektorat dengan misi ke-4 Bupati Malinau yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Demikian Pelaporan Kinerja Tahun 2022 semoga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah Kabupaten Malinau, diucapkan terima kasih.

Malinau, 31 Januari 2023

Inspektur,



DHANI SUBROTO, S.Hut., M.Si.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19721212 200202 1 007